

Peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel

Kanda Ramandana¹, Vina Maharani²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

Abstract

In essence, every child has the right to life, security, comfort and growth, just like adults, but children are felt to be very vulnerable to various things. Persecution and victims in war are very inhumane acts against children, with war. In addition, child abuse can cause children to feel insecure or rob them of their rights as humans and children, such as a sense of security, comfort and growth and development. By using the Normative Juridical Method, we can get a view regarding the role of protecting children in the international organization UNICEP as a problem solver, as a collective action mechanism, as a capacity builder, as an aid provider. Based on this, in the case of children who are victims of war, it cannot be tolerated. Law enforcement is clear in Article 77 of the Rome Statute which contains laws for perpetrators of crimes which include committing crimes by abusing children and even killing innocent children.

Keywords: *Protection, children, Armed Conflict, human rights*

Abstrak

Anak memiliki hak untuk hidup, rasa aman, nyaman, dan tumbuh kembang, seperti halnya orang dewasa, tetapi anak dirasa sangat rentan akan berbagai hal, Penganiayaan dan korban dalam peperangan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi terhadap anak, dengan peperangan tersebut ditambah dengan penganiayaan terhadap anak dapat menimbulkan rasa tidak aman kepada anak-anak atau perampasan hak-haknya sebagai manusia dan anak-anak seperti rasa aman, nyaman, tumbuh kembang. Dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dapat pandangan terkait Peran perlindungan terhadap anak di Miliki oleh organisasi Internasional UNICEP sebagai *Problem solver*, sebagai *Collective act mechanis*, Sebagai *Capacity builder*, sebagai *Aid Provider*, Berdasarkan hal tersebut dalam kasus anak yang menjadi korban perang tidak dapat di toleransi untuk penegakan hukum sudah jelas terdapat pada Pasal 77 Statuta Roma berisi hukum bagi pelaku Tindakan kejahatan yang termasuk kepada genoksida dengan menganiaya anak-anak hingga membunuh anak-anak yang tidak bersalah.

Katakunci: *Perlindungan anak, Konflik Bersenjata, Hak asasi manusia*

PENDAHULUAN

Setiap negara pasti pernah mengalami konflik, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan mereka tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi hal yang buruk tentang konflik adalah efeknya, apakah itu berdampak pada orang lain yang seharusnya tidak merasakannya atau sama sekali tidak berdampak pada orang lain.¹

Perang bersenjata, dapat dikenal sebagai konflik bersenjata, telah menjaadi histori peradaban manusia yang merupakan bagian dari sejarah hukum humaniter. Hukum humaniter internasional, atau lebih sering disebut "hukum humaniter", adalah bagian dari hukum internasional. Dalam Artian lain, hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Secara historis, istilah "hukum humaniter" berasal dari istilah "hukum perang" dan "hukum konflik bersenjata". Perang dianggap sebagai

¹ Jagad Aditya Dewantara et al., "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 19–25.

tingkat tertinggi konflik antar manusia. Perang ditandai dengan pertempuran antara dua kelompok atau lebih yang menyerang dengan senjata api atau kekuatan militer. Dampak negatif perang begitu besar sehingga menjadi sesuatu yang ditakuti dan bahkan tidak diharapkan oleh semua orang.²

Hukum internasional terdiri dari perjanjian dan standar internasional yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul akibat konflik bersenjata internasional dan non-internasional.³ Hak-hak pihak-pihak yang berperang untuk menggunakan sarana dan taktik perang sesuai keinginan mereka dan untuk melindungi orang dan harta benda yang mungkin terkena dampak konflik dapat dibatasi oleh hukum humaniter. Hukum Jenewa dan Den Haag, yang masing-masing mengatur perlindungan korban perang dan standar dan praktik perang, merupakan pilar hukum humaniter internasional.⁴

Pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di seluruh dunia, meskipun ada undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Konflik Israel-Palestina menyebabkan ribuan korban di Palestina, termasuk wanita, anak-anak, dan relawan, yang merupakan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kedua negara belum pernah mencapai perdamaian. Banyak konflik bersenjata terjadi sejak berdirinya Israel, yang akhirnya berakhir dengan gencatan senjata. Namun, kemudian Israel melakukan pelanggaran lagi, memicu serangan baru. Melihat kembali sejarah konflik, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak tahun 1947.⁵ Dua tahun setelah Palestina mengakui Indonesia sebagai negara merdeka.

PBB membagi wilayah mana saja antara Israel dan Palestina pada bulan Mei, PBB menetapkan bahwa 54% wilayah akan diberikan kepada Israel dan 46% akan diberikan kepada Palestina.⁶ Dalam sejarah, hanya 31% orang Israel beragama Yahudi. Palestina menganggap pembagian tidak adil setelahnya. Israel, di sisi lain, menginginkan wilayah yang lebih besar daripada yang mereka miliki saat ini. Pada tahun 1948, konflik bersenjata mulai terjadi karena orang Yahudi mendeklarasikan diri sebagai bangsa Israel yang sebenarnya dan menutup Tepi Barat Palestina.⁷ Sampai saat ini, kesejahteraan masyarakat sipil di kedua negara tersebut dan korban masih dalam bahaya. Akibatnya, sangat penting untuk memahami proses yang digunakan untuk

² Angel Maria Sumasa, "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik," *Lex Et Societatis* 7, no. 12 (2020): 15–23.

³ Ketut Agus Oktariawan, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional," *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. November (2021): 874–883.

⁴ Sumasa, "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik."

⁵ Dewantara et al., "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina."

⁶ Dewantara et al., "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina."

⁷ Muhammad Izzu Sukani, "Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan 'Solusi Dua Negara' Dalam Konflik Israel-Palestina" (2020): 1–123.

melindungi anak-anak di medan konflik, terutama anak-anak Palestina yang terlibat dalam konflik di jalur Gaza.

Korban konflik antara Palestina dan Israel mencapai puluhan hingga ratusan ribu, dan hingga saat ini masih ada puluhan ribu korban. Konflik mengubah hampir 80% wilayah Palestina menjadi wilayah Israel, mengakibatkan banyak korban sipil, wanita, dan bahkan anak-anak.

Dalam hal perang, aturan perang PBB didasarkan pada Piagam PBB, yang menetapkan bahwa setiap negara anggota harus menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai. Akibatnya, pengendalian perang melarang serangan ke tempat-tempat sipil seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan lainnya. Konvensi Jenewa tahun 1949, yang mengatur perlindungan warga sipil dan tawanan perang dalam konflik bersenjata, menguraikan peraturan perang PBB. Apalagi menimbulkan korban jiwa di kalangan anak-anak bahkan membunuh anak-anak yang tidak sadar akan apa yang terjadi. Ini adalah situasi yang tidak biasa di Palestina akibat konflik dengan Israel.

Hukum internasional mencakup perjanjian dan standar internasional yang menangani masalah kemanusiaan yang muncul dari konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Hukum humaniter membatasi hak pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan sarana dan taktik peperangan sesuai keinginan mereka atau untuk melindungi orang dan harta benda yang mungkin terkena dampak konflik. Salah satu pilar hukum humaniter internasional yakni hukum Jenewa dan hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur regulasi perlindungan korban perang, dan hukum Den Haag mengatur standar dan praktik perang.

Prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional membagi orang yang berada dalam situasi perang atau pertikaian menjadi dua kategori yakni kombatan atau anggota angkatan perang (*combatant*) dan warga sipil (*civilian*).⁸ Penting untuk melindungi warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, karena mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan atau kekerasan. Hanya pejuang yang dapat menyerang, khususnya semua angkatan bersenjata yang dikomandani oleh komandan. Namun tawanan perang juga harus dilindungi.

Konsep perlindungan anak memiliki cakupan yang luas, karena melindungi anak tidak hanya berarti merawat dan membantu mereka berkembang secara mental, fisik, dan sosial, tetapi juga melindungi generasi muda.⁹ Perlindungan anak adalah upaya untuk menciptakan lingkungan dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti melindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh, dan

⁸ Jurnal Bedah Hukum, "Jurnal Bedah Hukum LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DILIHAT Dwi Imroatus Sholikhah Jurnal Bedah Hukum" 7, no. 2 (2023): 134–158.

⁹ Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Journal of Engineering Research* (2023).

dilindungi saat melakukan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah Bagaimana peran organisasi internasional dalam upaya melindungi hak-hak anak korban perang di Palestina, bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM terhadap anak di Palestina yang dilakukan oleh HAM internasional

METODE PENELITIAN

Metode dikenal sebagai “cara”. Sementara itu, etimologi penelitian ialah akurat, cermat, dan teliti, yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan memerlukan ketelitian.¹¹ Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis-normatif. Metode ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur seperti buku-buku, undang-undang yang berlaku, dokumen-dokumen serta media lainnya yang dapat dijadikan bahan data atau teori yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung dan menguji hipotesis atau masalah penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian pustaka sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu, dan memperoleh informasi terbaru tentang topik tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Organisasi Internasional dalam Upaya Melindungi Hak-hak Anak Korban Perang di Palestina

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina dimana anak-anak Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza masih menjadi korban pelanggaran Israel.¹² Tidak hanya haknya dilanggar, tetapi juga banyak orang yang meninggal karena tindakan represif dan kejam Israel. Israel tidak membedakan antara penduduk sipil dan paramiliter Hamas, dalam hal ini. Mereka juga tidak membedakan antara objek militer yang berkontribusi efektif dengan objek sipil yang tidak seharusnya menjadi sasaran serangan militer. Israel telah menghancurkan rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung

¹⁰ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, “ISSN ONLINE : 2745-8369 Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak” 4 (2024): 145–155.

¹¹ Marina Ramadhani et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

¹² Maharardika, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik ...,” *Jurnal Komunitas ...* 4, no. January 2009 (2021): 1–14.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan tempat ibadah. Menurut deklarasi hak anak, ada sepuluh prinsip tentang hak anak yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali.
2. Mereka harus diberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan untuk berkembang secara sehat baik fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual melalui hukum atau sarana lain.
3. Setiap anak harus mempunyai nama dan kewarganegaraan sejak lahir.
4. Semua anak harus menikmati tunjangan dan jaminan sosial.
5. Semua anak yang menyandang cacat fisik, mental atau sosial harus mendapat perlakuan, pendidikan dan perawatan khusus sesuai dengan kondisinya.
6. Semua anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian untuk perkembangan pribadinya yang utuh dan seimbang.
7. Semua anak harus menerima pendidikan gratis sebagai bagian dari pendidikan wajib mereka.
8. Semua anak yang menerima pertolongan pertama dalam keadaan apapun harus dilindungi.
9. Semua anak harus dilindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan dan eksploitasi.
10. Semua anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama atau bentuk lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga anak UNICEF menolong anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik. UNICEF meminta anak-anak Palestina dilindungi supaya mereka bisa tinggal di tempat yang aman dari konflik. UNICEF adalah lembaga PBB yang menangani masalah anak-anak.¹³ Tujuan UNICEF adalah memberi bantuan dan pengembangan kemanusiaan, memberikan dukungan dan perawatan kepada anak-anak di Palestina yang menderita kemiskinan, keterbelakangan, bencana alam, dan korban konflik.

Kehidupan anak-anak di Palestina sangat memprihatinkan saat ini karena banyak di antara mereka harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah konflik yang terus-menerus yang mengancam masa depan mereka. Anak-anak Palestina kehilangan hak-haknya sebagai anak sebagai akibat dari konflik ini.¹⁴ Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak, memprioritaskan membantu korban konflik di Palestina, terutama Oleh karena itu, UNICEF, organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk melindungi anak, memprioritaskan membantu korban konflik di Palestina, khususnya anak-anak

¹³ Norah Niland et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *Global Health* 167, no. 1 (2020): 1–5.

¹⁴ Niland et al., "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title."

di Palestina. Kami berharap bantuan ini akan meningkatkan kehidupan dan masa depan.

UNICEF juga harus memulihkan hak-hak anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989, seperti standar hidup yang layak, perlindungan khusus pada masa konflik angkatan bersenjata, fasilitas kesehatan terbaik, fasilitas kesehatan dasar gratis pendidikan, dan hak lainnya. Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki peran sebagai berikut :

1. Sebagai *Problem Solver* untuk anak-anak Palestina. Dukungan UNICEF dalam mengatasi permasalahan yang muncul antara lain bekerja sama dengan berbagai organisasi terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Selanjutnya adalah *Collective Act Mechanism* juga berperan dalam membantu anak-anak Palestina mendapatkan standar hidup yang layak dan memenuhi kebutuhan mereka. Mekanisme aksi kolektif menjadi lebih efektif seiring dengan peningkatan jumlah orang yang terlibat dalam memperjuangkan hak-hak anak Palestina.
3. Selanjutnya, sebagai *Capacity Builder*, memberikan pemahaman anak-anak Palestina terhadap nilai-nilai dan norma universal. UNICEF percaya bahwa semua anak berhak atas hak-haknya, seperti yang digariskan oleh nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
4. Peran selanjutnya adalah sebagai *Aid provider* yang diterapkan dalam bantuan internasional, membantu anak-anak Palestina mengatasi masalah ekonomi, sosial dan politik. UNICEF membantu anak-anak Palestina dengan bantuan tenaga ahli dalam program HAC (*Humanitarian Action for Children*) untuk mengatasi masalah kesehatan, sosial, pendidikan, dan lainnya. Pernyataan itu sejalan dengan bantuan UNICEF berupa tenaga medis dan fasilitas medis yang menolong anak-anak di Jalur Gaza yang kekurangan gizi memperoleh akses kesehatan yang layak. UNICEF juga memfasilitasi perbaikan gizi dan nutrisi.

UNICEF mengatakan bahwa dampak perang bagi anak-anak yang paling terasa nyata adalah perlambatan koneksi sel otak anak. Akibatnya, anak-anak yang tinggal di daerah perang akan mengalami masalah medis, gangguan emosional, dan penurunan kemampuan belajar. Anak-anak tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi mereka juga rentan terhadap luka dalam dan luar. Terluka fisik dan emosional sulit disembuhkan.

Pada Akhirnya, rasa aman anak-anak hanya akan dirampas oleh perang yang terjadi. Perang ini merampas semua kebahagiaan anak-anak, seperti bermain dengan keluarga, teman sebaya, dan bermain bersama, padahal itu adalah waktu yang tepat untuk bermain.

B. Upaya Penyelesaian HAM Internasional dalam Pelanggaran HAM terhadap Anak di Palestina

Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisi hak asasi manusia sebagai berikut: “Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, asal usul etnis, bahasa, agama atau status lainnya. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup dan kebebasan, hak atas perbudakan dan penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas pekerjaan dan pendidikan. Dan setiap orang berhak mengakses hak-hak tersebut tanpa diskriminasi dalam artian lain Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, asal usul etnis, bahasa, agama atau status lainnya. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, hak atas pekerjaan dan pendidikan, dan setiap orang berhak atas semua hak tersebut tanpa berperilaku diskriminasi.”¹⁵ Berdasarkan sifatnya pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Pelanggaran HAM biasa adalah pelanggaran HAM yang terjadi namun tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, jika pelanggaran HAM yang umum dilakukan terus menerus akan menimbulkan akibat yang berbahaya. Penambahan bahan kimia berbahaya seperti merkuri pada kosmetik dengan sengaja mencemari lingkungan dalam bentuk limbah dan berbagai zat lainnya.
2. Pelanggaran Hak gasasi manusia yan Berat terhadap International Criminal Court (ICC) telah memberikan regulasi terkait hak asasi manusia berat yakni sebagai *The most serious crime/gross violation human rights*. pengertian pelanggaran HAM berat tersebut terdapat dalam Statuta Roma : *“The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crime of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this statue with this respect to the following crimes :*
 - a. *The crime of genocide;*
 - b. *Crimes against humanity;*
 - c. *War crimes;*
 - d. *The crimes of aggression.*

Menurut pasal 5 Statuta Roma terdapat (4) empat jenis pelanggaran HAM berat, yaitu:

- a. Genosida (Genocide) Menurut pasal 6 Statuta Roma yaitu: “Untuk tujuan undang-undang ini, Genoside berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara

¹⁵ Desi Rahmadani and Irene Svinarky, “Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International,” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 117.

keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok etnis atau agama seperti: Membunuh anggota suatu kelompok etnis atau agama, seperti: kelompok, menyebabkan kerugian serius terhadap integritas fisik atau mental anggota kelompok, dengan sengaja memaksakan kondisi keberadaan kelompok yang dapat mengakibatkan kehancurannya, pemusnahan fisik seluruhnya atau sebagian, penerapan tindakan untuk mencegah reproduksi dalam kelompok, memaksa perpindahan anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

- b. **Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity)** Menurut pasal 7 Statuta Roma yaitu: “Untuk tujuan Undang-undang ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti setiap tindakan berikut ini bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau dengan sistem yang menargetkan warga sipil, ketika menyadari adanya serangan tersebut seperti Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa seseorang, pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik serius lainnya yang melanggar norma-norma dasar hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa atau segala bentuk hukuman lainnya, kekerasan seksual dengan tingkat keparahan yang sebanding, penganiayaan terhadap kelompok masyarakat mana pun yang dapat diidentifikasi atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama atau gender sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 3 atau karena alasan lain yang secara umum dianggap tidak dapat diterima berdasarkan hukum internasional, sehubungan dengan tindakan apa pun yang dimaksud dalam ayat ini atau kejahatan apa pun yang berada dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan, penghilangan paksa, kejahatan rasis, tindakan tidak manusiawi lainnya yang bersifat serupa dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau kerugian serius terhadap masalah kesehatan tubuh atau mental atau fisik.
- c. **Kejahatan Perang (Crimes of War)** Menurut Pasal 8 Statuta Roma, yang menyatakan: “Pengadilan mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang, khususnya bila kejahatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu operasi, dalam artian lain Pengadilan harus memiliki yurisdiksi atas tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana kriminal pemerintah berskala besar.
- d. Menurut Statuta Roma, kejahatan perang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, khususnya tindakan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan konvensi tersebut. Pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku pada konflik bersenjata

internasional dalam kerangka hukum internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku pada 4 Konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata tanpa kekerasan yang berkualitas internasional.

Dalam hukum pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah badan peradilan pidana internasional yang permanen dan independen yang memiliki otoritas untuk mengadili seseorang atau badan hukum yang telah melakukan kejahatan pidana berat yang dikutuk oleh masyarakat internasional. ICC telah diratifikasi oleh 60 negara dan berfungsi sebagai tribunal permanen untuk menuntut individu yang melanggar ketentuan Statuta Roma untuk membantu sistem yudisial nasional yang sudah ada.¹⁶

Statuta Roma menetapkan pembentukan pengadilan ICC, yang memiliki wewenang untuk mengadili dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah dalam kasus-kasus di mana sistem peradilan nasional tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.¹⁷ Selama lebih dari enam puluh tahun, itu menjadi tolak ukur untuk kemajuan hak asasi manusia internasional, yang dimulai dengan deklarasi hak asasi manusia oleh majelis umum PBB pada desember 1948. Tanggal 9 Desember 1948, PBB mengadopsi resolusi yang memungkinkan komisi hukum internasional untuk mulai bekerja pada ICC. Mendirikan ICC membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diantisipasi. PBB pada dasarnya menghentikan proyek tersebut di awal tahun 1954. Pertimbangan PBB terhadap ICC tidak dilanjutkan sampai tahun 1989.

Menurut Hukum Humaniter Internasional, anak-anak tidak boleh menjadi korban penyiksaan oleh pihak yang bersengketa atau terlibat dalam konflik bersenjata. "Negara-negara pihak yang menjadi Protokol dasarnya mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek hukum yang dilindungi," menurut paragraf 4 Pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak yang memuat konteks pembentukan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak dalam Konflik Bersenjata. Paragraf 4 pembukaan protokol menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran konflik bersenjata dan tindakan tentara Israel menjadikan anak-anak Palestina sebagai tawanan perang.

Israel telah melakukan penahanan anak yang melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, serta Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Mereka juga melanggar Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

¹⁶ Indah Ardhita Udit, Novianti Novianti, and Rahayu Repindowaty Harahap, "Kekerasan Seksual Sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional Dan Pemberlakuan Statuta Roma," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 305–321.

¹⁷ Udit, Novianti, and Harahap, "Kekerasan Seksual Sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional Dan Pemberlakuan Statuta Roma."

"Pihak yang berada dalam pertikaian dilarang untuk melakukan penangkapan orang untuk dijadikan sandera," kata Pasal 34 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang Sipil dalam Waktu Perang. Selain itu, Pasal 24 pada paragraf pertama menyatakan: Pasal 24 "Pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat dari perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah, dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan." Menurut undang-undang, penahanan orang sipil dilarang, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian harus menjamin perlindungan anak-anak di bawah lima belas tahun. Anak-anak tersebut telah ditangkap dan dipenjara oleh tentara Israel, yang membiarkan mereka memutuskan nasib mereka sendiri karena mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian yang layak.

Protokol lebih lanjut I Konvensi Jenewa menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam Pasal 77, dimana dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa: Pasal 77 "(1) Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain."

Paragraf pertama Pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949 menyatakan bahwa: Pasal 24 "pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak-anak dibawah lima belas tahun, dan tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri."

Dipertegas lebih lanjut dalam paragraf enam Pasal 76 Konvensi ini, bahwa: Pasal 76 "Pihak yang bersengketa harus memberikan perlakuan khusus dan perhatian yang sewajarnya bagi orang yang belum dewasa."

Tentara Israel melanggar ketiga Pasal ini dengan menangkap anak-anak untuk memasukkan mereka ke penjara dan memisahkan mereka dari orang tua mereka. Penangkapan ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak, karena tentara Israel membatasi hak mereka untuk belajar dan bermain seperti anak-anak lainnya.

Karena mereka setiap hari menyaksikan kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap tawanan lain, anak-anak Palestina yang ditawan oleh tentara Israel juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Tentara Israel menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman isolasi untuk memaksa anak-anak Palestina mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Ini akan berdampak pada kesehatan mental anak-anak tersebut.



Gambar 1. Tindakan kekerasan kepada anak oleh tentara Israel (Sumber <https://images.app.goo.gl/CHK8FvqaPDFwSswZA>)

Sebagian besar anak-anak diinterogasi sendirian dan tidak didampingi oleh orang tuanya. Selain itu, mereka dipaksa menandatangani dokumen yang ditulis dalam bahasa yang tidak dapat mereka pahami. Dengan adanya hak tersebut banyak sekali anak-anak yang menjadi korban dalam konflik peperangan Palestina dan Israel dengan korban jiwa anak – anak palestina dengan jumlah berdasarkan informasi yang di himpun dari detikNews.com pertanggal 19 Desember 2023 yakni 5.153 anak-anak yang pada dasarnya tidak mengetahui dan tidak bersalah harus ikut menjadi korban dalam peperangan, sudah sepatutnya tindakan yang dilakukan oleh isrel tersebut sebagai tindakan pidana Internasional. Proses pengadilan dapat dimulai apabila investigasi kasus ini memenuhi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili. Pasal 77 Statuta Roma mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional, termasuk hukuman penjara yang tidak melebihi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup jika dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan kondisi pribadi orang yang dihukum.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan HAM adalah hal yang sangat penting, terutama anak-anak. Anak-anak memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, dan dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan penyiksaan apa pun. Anak-anak tidak boleh menjadi korban penyiksaan oleh pihak yang berselisih atau terlibat dalam konflik, menurut Hukum Humaniter Internasional. Sebagai lembaga internasional, UNICEF berperan sebagai organisasi internasional yang membantu menyejahterakan dan menerapkan hak anak. Pertama sebagai Problem solver Kedua berperan sebagai Collective act mechanism, ketiga Capacity builder Terakhir sebagai Aid Provider, yang diterapkan dalam aksi bantuan luar negeri, untuk membantu anak-anak Palestina dalam mengatasi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Konsep keamanan manusia mendukung keempat peran tersebut agar lebih memperjelas pentingnya perlindungan bagi anak-anak Palestina. Dengan peperangan tersebut di tambah dengan penganiayaan terhadap anak dapat menimbulkan rasa tidak aman kepada anak-anak atau perampasan hak-haknya sebagai manusia dan anak-anak seperti rasa aman , nyaman, tumbuh kembang, Maka perlunya Sanksi dari Pasal 77 Statuta Roma memberikan akses ke Pengadilan Kriminal Internasional bagi pelaku kejahatan perang, yang memungkinkan hukuman penjara tidak lebih dari 30 tahun atau penjara seumur hidup jika beratnya kejahatan dan keadaan individu. Karakter terpidana membenarkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak" 4 (2024): 145–155.
- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, Iskandar Yahya. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Journal of Engineering Research* (2023).
- Dewantara, Jagad Aditya, Sulistyarini, Afandi, Warneri, and Efiani. "Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel Dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak Di Palestina." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 19–25.
- Hukum, Jurnal Bedah. "Jurnal Bedah Hukum LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DILIHAT Dwi Imroatus Sholikhah Jurnal Bedah Hukum" 7, no. 2 (2023): 134–158.
- Maharardika. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik" *Jurnal Komunitas ...* 4, no. January 2009 (2021): 1–14.
- Niland, Norah, A. Phill Pearce, D. N. Naumann, D. O'Reilly, Policy Brief Series, Robert T Sataloff, Michael M Johns, et al. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Global Health* 167, no. 1 (2020): 1–5.
- Oktariawan, Ketut Agus. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. November (2021): 874–883.
- Rahmadani, Desi, and Irene Svinarky. "Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 117.
- Ramadhani, Marina, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Muksalmina Muksalmina, Universitas Malikussaleh, Muhammad Taufik Rusydi, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.
- Sukani, Muhammad Izzu. "Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan 'Solusi Dua Negara' Dalam Konflik Israel-Palestina" (2020): 1–123.
- Sumasa, Angel Maria. "Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik." *Lex Et Societatis* 7, no. 12 (2020): 15–23.
- Udit, Indah Ardhita, Novianti Novianti, and Rahayu Repindowaty Harahap. "Kekerasan Seksual Sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional Dan Pemberlakuan Statuta Roma." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 305–321.